

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan di antara dua insan yang memiliki banyak perbedaan, baik dari segi fisik, cara berpikir, lingkungan, asuhan keluarga dan lain sebagainya.

Dan pernikahan juga merupakan suatu peristiwa yang amat sakral dan merupakan salah satu ibadah di dalam Islam, sehingga harus benar-benar di jaga dan dilindungi agar tercapailah tujuan pernikahan tersebut yakni terjalinnya keharmonisan dalam keluarga dan terwujudlah keharmonisan dalam rumah tangga yang pada akhirnya melahirkan ketenangan.

Allah berfirman dalam surah Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.¹

Dari ayat di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa Allah menciptakan manusia berpasangan agar manusia mendapatkan keharmonisan dan ketenangan

¹STAI AS-SUNNAH, *Al-Quran dan Terjemah*, SABIQ, Depok,2009, hlm. 406.

dalam menjalani kehidupan di bumi dan perkawinan juga terhitung sebagai salahsatu ibadah dalam agama Islam sehingga kesuciannya harus dijaga agar ibadah tersebut di terima oleh Allah SWT.

Wilayah Nusantara Indonesia yang terkenal dengan semboyan *Bhinneka tunggal ika*, yang terdiri dari beribu-ribu suku (etnis) bangsa dan hidup dalam kelompok masyarakat sendiri-sendiri, terbentang luas yakni dari Sabang Nangroe Aceh Darussalam sampai Marauke Papua.

Dalam sebuah tulisan yang berjudul “ Daftar Sementara Suku Bangsa di Indonesia Berdasar Klasifikasi Letak Pulau atau Kepulauan” yang diterbitkan dalam majalah Sosiografi Indonesia Nomor 1, tahun 1959, M.A Jaspian mencoba untuk mengadakan klasifikasi suku bangsa di Indonesia. Jaspian telah mengumpulkan data tersebut sejak tahun1959, dengan mengambil patokan kriteria bahasa, daerah kebudayaan serta susunan masyarakat. Jumlah suku bangsa yang ada terinci, sebagai berikut:

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1. Sumatera | : 49 |
| 2. Jawa | : 7 |
| 3. Kalimantan | : 73 |
| 4. Sulawesi | : 117 |
| 5. Nusa Tenggara | : 30 |
| 6. Maluku-Ambon | : 41 |
| 7. Irian Jaya | : 49. ² |

²Soerjono Soekatno, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm, 21-22.

Dalam daftar yang dirinci selanjutnya suku bangsa Karo terdapat di nomor urutan 13 dan dimasukkan ke dalam golongan Batak Utara.

Setiap suku bangsa atau kelompok masyarakat mempunyai peraturan, kebudayaan, dan adat istiadat tersendiri, yang berbeda dengan suku bangsa atau kelompok masyarakat lainnya, termasuk di dalamnya peraturan tentang perkawinan. Keseluruhan peraturan ini kemudian dikenallah dengan hukum adat.

Masalah perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat karena tidak hanya menyangkut kedua calon suami dan istri, tapi juga termasuk warisan keluarga. Di dalam masyarakat tradisional, perkawinan selain dilakukan dengan tata cara yang ada pada masyarakat tersebut, juga dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan untuk di sahkan oleh masyarakat yang bersangkutan.

Dari sekian banyak adat yang ada di Indonesia, adat Karo termasuk salah satunya yang terletak di daerah Sumatera Utara, sama halnya dengan adat-adat yang lain adat Karo juga memiliki ciri khas dan aturan adat sendiri dalam melangsungkan satu perkawinan di daerahnya, yang telah di wariskan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka bahkan jauh sebelum agama datang ke daerah tersebut.

Ada beberapa hal yang sangat unik dari tradisi pernikahan adat Karo yang tentunya tidak dimiliki oleh daerah lain di luar adat karo. Dalam adat karo ada istilah *Rebuyaitu* larangan atau pantang bicara dengan kerabat tertentu yaitu:

1. Menantu laki-laki tidak boleh bicara kepada ibu mertuanya
2. Menantu wanita tidak boleh bicara dengan ayah mertuanya

3. Tidak boleh bicara dengan istri ipar³

Setelah mempelai sah sebagai suami istri maka ada acara yang disebut *Mukulyaitu* penyatuan jiwa antara kedua pengantin dan antara keluarga dari kedua belah pihak dan dalam acara ini akan diberi tahukan kepada pengantin siapa saja yang menjadi *rebunyayaitu* orang yang pantang berbicara dan bersentuhan dengannya, namun akan diberi kesempatan kepada mereka untuk berbicara untuk yang terakhir kalinya, setelah itu maka acara *mukul* pun dilakukan di rumah orang tua pengantin laki-laki.

Tidak hanya sampai di situ, perkawinan dalam adat Karo ada dua macam yaitu:

1. *Nangkih* (kawin lari) hal ini biasa terjadi karena hubungan yang tidak direstui oleh orang tua dengan alasan tertentu biasanya karena faktor ekonomi atau berbeda keyakinan atau agama.
2. *Erkelang-kelang* dan *nungkuni* (melamar).⁴

Perkawinan yang dianggap ideal dalam masyarakat Batak adalah perkawinan antara orang-orang “*rimpal*” (*marpariban* dalam bahasa Toba) ialah antara seorang laki-laki dengan anak perempuan saudara laki-laki ibunya, dengan demikian maka seorang laki-laki Batak sangat pantang kawin dengan wanita marganya sendiri dan juga dengan anak perempuan dari saudara perempuan ayahnya.⁵

³Tridah Bangun, *Adat dan Upacara Perkawinan Masyarakat Batak Karo*, PT Kesaint Indah Corp, Jakarta, Indonesia 1986, hlm, 17.

⁴Sarjani Tarigan, *Dinamika Orang Karo, Budaya dan Modernisme*, SIBNB Pres Balai Adat Budaya koro Indonesia, Medan 2008, hlm 69

⁵*Ibid*, hlm 68

Sehingga dari beberapa contoh di atas perlu rasanya Islam hadir di tengah-tengah masyarakat suku Karo untuk memberi kejelasan, apakah hal-hal di atas dibenarkan di dalam agama Islam atau tidak dan menurut penulis hal itu sangat perlu dikaji secara mendalam agar dapat memberi pengertian kepada masyarakat khususnya masyarakat Karo, karena mengingat perkawinan merupakan hal yang sakral dan bahkan menjadi salah satu ibadah di dalam Islam, untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut dan mengangkat skripsi yang berjudul : **“TRADISI PERNIKAHAN ADAT KARO DI DESA KUTAGALUH KECAMATAN TIGANDERKET MERNURUT HUKUM ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam kajian tersebut adalah:

1. Bagaimanakah tradisi pernikahan dalam Adat Karo?
2. Bagaimana pandangan Islam terhadap pelaksanaan pernikahan dalam Adat Karo?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap *rebu*, *nangkih* dan larangan menikah dengan semarga dalam adat Karo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam pembahasan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui tradisi pernikahan dalam Adat Karo.
2. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap pelaksanaan pernikahan dalam Adat Karo.
3. Untuk mengetahui tanggapan Islam terhadap tradisi *rebu*, *nangkih* dan larangan menikah dengan semarga dalam Adat Karo.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai tradisi pernikahan Karo menurut pandangan Islam.
2. Sebagai pemikiran dan masukan bagi masyarakat.
3. Sebagai salah satu bahan rujukan tentang tradisi pernikahan Karo menurut hukum Islam.
4. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara.

D. Batasan Istilah

Di dalam pembahasan skripsi ini banyak hal yang menarik untuk dibahas dan diteliti, dan untuk mempermudah dalam memahami dan mencegah agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami pemakaian istilah, maka ada beberapa hal yang penting untuk dijelaskan demi terarahnya penelitian ini baik dari tujuan serta cakupan yaitu sebagai berikut:

1. Pernikahan atau perkawinan merupakan kata yang berimbuhan yakni berasal dari kata nikah dan atau kawin yang artinya salah satu asas pokok yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja hanya merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lain.⁶

⁶Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1994, hlm.374

2. Adat atau tradisi biasanya diartikan sebagai suatu ketentuan yang berlaku dalam masyarakat tertentu, dan menjelaskan satu keseluruhan cara hidup dalam masyarakat.⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi mempunyai dua arti: *Pertama*, adat kebiasaan turun temurun yang masih di jalankan masyarakat. *Kedua*, penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.⁸Sedangkan Karo adalah suku bangsa yang mendiami wilayah Sumatera Utara dan sebagian Aceh; meliputi Kabupaten Karo, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Langkat, Kabupaten Dairi, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Deli Serdang. Suku ini merupakan salah satu suku terbesar di daerah Sumatera Utara. Dan suku ini dijadikan salah satu nama kabupaten di salah satu wilayah yang mereka diami (dataran tinggi Karo) yaitu Kabupaten Karo. Suku ini memiliki bahasa sendiri yaitu bahasa Karo.
3. Hukum Islam adalah penggabungan dua kata, yaitu: Hukum dan Islam, dilihat dari segi kebahasaan, kata hukum bermakna “menetapkan sesuatu pada yang lain”.⁹Seperti menetapkan haram pada khamar, atau halal pada air susu. Sedang menurut istilah para ulama ushul, sebagaimana di ungkapkan Abu Zahrah adalah “titah (khithab) syar’i yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf”, baik berupa tuntutan, pilihan atau

⁷Husni Thamrin, *Orang melayu: Agama, kekerabatan, prilaku ekonomi*, Uin Suska Riau, 2009 hlm. 1

⁸Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1998, hlm. 589.

⁹Abdu Al-Hamid, *al-bayan*, Sa’adiyah P Putra, Jakarta, 1972 hlm. 10

wadh'i.¹⁰ Sedangkan Islam adalah agama yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kata hukum disandarkan pada kata Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah SWT. dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam. Adapun hukum Islam yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah hukum Islam yang lebih didominasi oleh mazhab Syafi'i karena lebih banyak dan lebih dekat dengan kepribadian bangsa Indonesia walaupun sebetulnya masih banyak mazhab yang lain seperti Hanafi, Maliki, Hambali dan sebagainya.¹¹

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan penulis, maka ada sumber yang relevan yang dapat ditinjau dalam penelitian ini, adapun sumber tersebut adalah sebagai berikut:

Elfrida Ekasuma Tarigan (2018) dalam Tesis yang berjudul *Didong Doah Bibi Sirembah Kulau Dalam Upacara Adat Perkawinan Karo Di Dusun Tongkoh, Desa Dolat Rakyat, Kecamatan Dolat Rakyat : Kajian Terhadap Upacara, Struktur Musikal, Makna Teks, Dan Fungsi*. Yang dijelaskan oleh Elfrida bahwa *didong doah* merupakan nyanyian yang diperuntukkan sebagai nyanyian untuk menidurkan anak, juga merupakan sesuatu yang disajikan dengan cara di senandungkan dalam pesta perkawinan adat Karo.

¹⁰Dede Rosyada, *Hukum Islam Pranata Sosial (Dirasah Islamiyah III)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, Hlm. 14-15.

¹¹A. Hanafie, *Usul Fiqh*, Wijaya, Jakarta, 1975, hlm. 15

Ahmad Calam, Titik Martiani, dan Rafinus Mand Tarigan (2013) dalam sebuah jurnal yang berjudul *Kawin Lari (Nangkih) Pada Masyarakat Karo dalam Hubungannya Dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Yang membahas tentang betapa besarnya peranan adat dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat adat Karo. Penelitian tersebut dilakukan di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabanjahe.

Sri Asnita (2020) dalam Skripsinya yang berjudul *Adat Istiadat Rebu Pada Keluarga Karo Di Yogyakarta (1970-1998)*. Yang menjelaskan bahwa Kebudayaan merupakan salah satu bentuk identitas setiap bangsa yang ada di dunia dan termasuk Indonesia dan di mana salah satu suku yang ada di Indonesia yaitu suku Karo yang memiliki identitas tersendiri yaitu *rebu*, yang mana dijelaskan oleh Sri Astina bahwa betapa pun orang Karo yang berada di Yogyakarta jauh dari kampung halamannya akan tetapi masyarakat Karo yang ada di sana tetap memegang kuat adat yang mereka bawa dari daerahnya yakni salah satunya tradisi *rebu*.

F. Metodologi Penelitian

Metode merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan. Metode juga adalah suatu cara tertentu yang di dalamnya mengandung suatu teknik yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Penelitian adalah penyelidikan yang amat cerdas untuk menetapkan sesuatu; penelitian tidak lain merupakan dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan paling tepat terhadap masalah tersebut.

Suatu penelitian agar data-data yang diperoleh lengkap dan relevan maka diperlukan metode yang tepat dan dapat diandalkan maka penulis menggunakan metode penelitian antara lain yaitu:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Kuta Galoh Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo. Lokasi ini dipilih sebagai objek penelitian karena tampak bahwa kondisi masyarakat desa ini menarik bagi peneliti untuk mengadakan penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Adanya dukungan dari para tokoh agama dan tokoh agar diberikan gambaran yang jelas tentang hukum Islam terhadap tradisi pernikahan dalam adat karo yang selama ini mereka laksanakan.
- b. Peluang yang cukup tinggi dari masyarakat untuk dapat menerima ajaran Islam dengan senang hati.
- c. Situasi masyarakat yang masih kuat memegang adat istiadat budaya Karo sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang murni tentang tradisi pernikahan adat Karo.

2. Sumber Data

Berdasarkan sumber perolehan data yang didapat dari masyarakat, maka data yang dihimpun dalam penelitian ini dibagi kepada dua bagian yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu data utama yang diperoleh para tokoh-tokoh adat dan pemuka masyarakat

2. Sumber data sekunder, yaitu data pelengkap sebagai pendukung dalam penelitian ini yang diperoleh dari kitab-kitab fikih Islam, buku-buku adat Karo dan buku-buku yang lainnya.

Hasil dari pengumpulan data terhadap bahan, informasi serta keterangan yang didapat dan diolah sesuai dengan sifatnya. Data yang tertera di dalam penelitian ini merupakan data kualitatif.

Data kualitatif adalah data yang didasarkan kepada penjelasan atau pemaparan dari hasil penelitian dalam bentuk uraian disertai dengan beberapa literatur.

Proses penarikan kesimpulan dari analisa tersebut adalah dengan menggunakan analisa deduktif dan analisa induktif. Analisa deduktif adalah analisa kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dan analisa induktif adalah menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen dan pengumpul data. Adapun prosedur yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data adalah: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau

wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi obyek-obyek alam yang lain.¹²

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan proses psikologis. Dua antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan¹³

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan dan perilaku obyek sasaran.¹⁴

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan responden. Terhadap proses interaksi antara pewawancara dengan responden.¹⁵

Secara garis besar wawancara dibedakan menjadi 2 yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, perbedaannya adalah wawancara terstruktur atau disebut juga wawancara baku merupakan wawancara yang dilakukan setelah sebelumnya telah tertulis pertanyaan dan pilihan jawaban oleh pewawancara sementara wawancara tidak terstruktur atau wawancara tidak baku adalah wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif dan wawancara terbuka.

¹²Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2007

¹³*Ibid.*

¹⁴Abdurrahman, Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm, 104.

¹⁵*Ibid*, hlm 92

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data dan akurasi informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat di jadikan bahan pengecekan dalam keabsahan data.

4. Metode Pendekatan

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Khairudin nasution, menerangkan bahwa pendekatan normatif adalah studi yang memandang masalah dari sudut legal formal dan atau normatifnya. Maksud legal formal adalah yaitu tentang halal-haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Sementara normatifnya adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash. Pendekatan yang digunakan oleh ahli usul fiqih ,fuqaha, mufassirin yang berusaha menggali aspek legal formal dan ajaran Islam dari sumbernya adalah termasuk pendekatan normatif.¹⁶

5. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai jenis penelitian adalah metode kualitatif. Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.¹⁷ Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah

¹⁶H.Abuddin nata, *Metodologi study Islam*, Raja Grafindo, jakarta , 2008, hlm.

¹⁷Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, 2006, hlm.

untuk membuat suatu deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

6. Analisa Data

Data yang telah terakumulasi selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis) yaitu mengidentifikasi, mengimplikasikan dan menilai data, kemudian menganalisis lebih lanjut tentang makna yang terkandung di dalamnya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan sangat penting dan diperlukan dalam membuat tulisan ilmiah, hal ini bertujuan agar penulisan skripsi ini lebih terarah dan sistematis. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sesuai dengan *pedoman akademik & Kemahasiswaan dan penulisan skripsi* adalah terdiri dari lima bab pembahasan dan beberapa sub bab yakni sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian yang berisikan : Lokasi Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Pendekatan, Jenis Penelitian, dan Teknik Pengumpulan Data dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Landasan Teori, ketentuan umum membahas tentang pernikahan dalam adat Karo yang meliputi pengertian nikah dalam Islam, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Rukun Nikah, Nikah yang Dilarang dan Tujuan Menikah dalam Islam.

Bab III : Pernikahan Menurut Adat Karo membahas tentang Asal Mula Suku Karo, Wilayah Geografis Daerah Karo, Identitas Orang Karo, Tujuan Perkawinan Dalam Adat Karo, Tahapan Dalam Melaksanakan Perkawinan, Perkawinan Yang Paling Ideal, Orang yang Dilarang Untuk Dikawini, Larangan Mengawini Wanita Semarga, *Rebu* dan *Nangkih*.

Bab IV : Pembahasan membahas tentang dampak hukum yang ada dalam pernikahan adat Karo menurut hukum Islam yang berhubungan tentang Kawin Satu Marga, *Rebu* dan *Nangkih*.

Bab V : Merupakan penutup yang terdiri dari: Kesimpulan, Saran-saran dan Daftar Pustaka.

BAB II